

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan suatu ajaran agama (*Ad-din*) yang mengandung ajaran *komprensif* dan sempurna. Ajaran Islam memberikan aturan mengenai aspek dalam kehidupan manusia, dalam aspek Islam tersebut tidak hanya meliputi aspek ibadah saja, bahkan aspek muamalah juga diatur dalam Islam, khususnya pada ekonomi Islam. Ajaran agama Islam menegaskan bahwa jika seseorang beragama Islam maka sebaiknya menyerahkan diri kepada Allah SWT. Yaitu dengan tunduklah pada-Nya, karena tiada Tuhan selain Allah SWT.<sup>1</sup>

Fitrah manusia dapat berperan sebagai subjek hukum dan tidak akan hilang hubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islampun memberikan dasar dan prinsip yang dapat mengatur secara baik mengenai pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sosial. Islam merupakan suatu ajaran agama yang sangat sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan pada manusia.<sup>2</sup>

Pada zaman modern saat, ini tentunya setiap orang akan mengenal media sosial. Internet merupakan salah satu contoh media sosial yang banyak orang-orang ketahui. Dengan kemajuan jaman seperti sekarang tidak sedikit orang membutuhkan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Teknologi

---

<sup>1</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2019), 2.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 1.

canggih yang dibutuhkan saat ini yaitu *Smartphone*. Dimana, *Smartphone* merupakan teknologi yang banyak membantu dan mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, siapa saja dapat melakukan segala urusannya dengan mudah dan cepat.

Pada tahun 2009 lalu, terdapat teknologi baru ditemukan yang dapat mengubah ekonomi dunia, teknologi yang dimaksud yaitu teknologi *blockchain*, dimana *blockchain* memulai debutnya sejak Satoshi Nakamoto menemukan sebuah mata uang *crypto* yang sekarang sebagai *cryptocurrency* termahal dengan pernah mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah menyentuh RP. 977.757.326. Investasi dalam *crypto* memiliki risiko yang sangat tinggi.

*Cryptocurrency* adalah uang digital yang tidak berwujud dan tidak berbentuk seperti koin yang saat ini digunakan orang di seluruh dunia. Sebagian besar *cryptocurrency* banyak diminati oleh kaum milenial.<sup>3</sup> *Blockchain* bisa disebut sebagai buku besar yang mencatat segala transaksi digital dan merupakan teknologi utama untuk *cryptocurrency* dan dapat dipastikan keamanan, *desentralisasi*, dan *transparansi*.<sup>4</sup>

Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, tentunya semua orang khususnya Indonesia tidak asing lagi dengan aplikasi Pintu. Aplikasi Pintu merupakan sebuah perusahaan teknologi *Blockchain* yang diciptakan pada tahun 2020.

Aplikasi Pintu sebagai platform jual beli *cryptocurrency* yang telah mendapatkan izin resmi dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan terdaftar di Kominfo. Aplikasi Pintu menyediakan 52 koin yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi *cryptocurrency*, salah satunya yaitu *Bitcoin* (BTC).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Alexander Sugihartono, Dkk, *Blockchain Dan Cryptocurrency*, (Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, 2020), 7.

<sup>4</sup> Kustoro Budiarta, Dkk, *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 70.

<sup>5</sup> <https://www.asani.co.id/blog/aplikasi-pintu-menggunakan-jasa-asani>, diakses 2 November 2021, 20.08

Untuk melakukan Investasi *crypto* di aplikasi Pintu, pengguna diharuskan melakukan *deposito* dengan minimal transaksi RP. 50.000 menggunakan Bank transfer atau aplikasi *ewallet*. Dalam melakukan transaksi diperlukan analisa *market* agar tidak mengalami sebuah kerugian. Jika *market* yang di pilih harganya berpotensi naik, pilih tombol beli (*buy*), jika sudah merasa untung pilih tombol jual (*sell*) untuk menjual aset *crypto* yang ingin di jual, dan uang secara langsung masuk pada *wallet* di aplikasi Pintu dalam bentuk Rupiah.<sup>6</sup>

Adapun gambaran dalam melakukan transaksi sebagai berikut, aplikasi Pintu mempermudah bagi pemula yang ingin terjun dalam dunia *cryptocurrency*. Dari 52 koin yang di sediakan misalnya Faisal membeli aset melalui mata uang *crypto The Sandbox* pada saat harganya menyentuh angka Rp. 12.000 dengan nominal pembelian sebanyak RP. 240.000. Secara otomatis Faisal memiliki 20 koin *The Sandbox*, saat ini koin *The Sandbox* menyentuh Harga Rp. 100.000. Apabila Faisal menjual koin *The Sandbox* yang dimilikinya di harga saat ini, otomatis Faisal mendapatkan uang sebanyak RP 2.000.000 dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 1.760.000. Uang tersebut langsung masuk pada *wallet* di aplikasi Pintu dalam bentuk rupiah dan bisa di tarik melalui akun Bank yang sudah terdaftar dalam aplikasi Pintu.<sup>7</sup>

Aplikasi Pintu menyediakan fitur baru yakni *Earn* yang memiliki arti menghasilkan. Fitur tersebut dapat dipergunakan untuk menyimpan aset *cryptocurrency* yang nantinya akan mendapatkan keuntungan atau bunga hingga 4% APY (*Annual Percentage Yield*) yang di bayar setiap 1 jam. Selain memberikan bunga, aset yang di simpan pada Pintu *Earn* dapat ditarik kapan saja untuk kebutuhan trading.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://pintu.co.id>, diakses 2 November 2021, 16.14

<sup>7</sup> Achmad Faisal Sholihin, Pengguna Aplikasi Pintu, *Wawan Cara Pribadi*, 22 November 2021, Jam 19.07-19.23

<sup>8</sup> <https://pintu.co.id>, diakses 2 November 2021, 16.14

Sehingga dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pandangan Hukum Ekonomi Syariah karena merupakan salah satu bentuk nilai keseluruhan dari nilai norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk dapat mengatur segala bentuk kegiatan dalam bidang ekonomi agar dapat mewujudkan segala kepentingan masyarakat serta individu yang memiliki landasan kepada Hukum Islam.<sup>9</sup>

Dalam kegiatan *crypto* pada aplikasi Pintu ada hal yang menarik untuk di teliti karena Dalam kegiatan transaksi *cryptocurrency* melalui aplikasi Pintu, pengguna melakukan sebuah transaksi jual beli yang tidak diketahui bentuk wujud aslinya dengan harga akan berubah setiap hitungan detik, pengguna akan merasakan keuntungan jika grafik aset yang dimilikinya memiliki grafik *uptrand* (naik ke atas), dan dapat mengalami kerugian apabila grafik *downtrand* (turun kebawah). Sehingga hal ini perlu dikaji menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Pada deskripsi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Aplikasi Pintu**”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi Pintu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penggunaan aplikasi Pintu?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme cara penggunaan aplikasi Pintu.
2. Agar dapat mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penggunaan aplikasi Pintu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Faizal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 7.

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan penggunaan aplikasi Pintu. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya pada kegiatan transaksi *cryptocurrency* dalam aplikasi Pintu. Transaksi ini tidak jauh beda dengan investasi saham. Dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai aplikasi Pintu untuk dikaji lebih lanjut.
- b) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.
- c) Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai transaksi *cryptocurrency* dalam aplikasi Pintu. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari transaksi tersebut. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam

melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan sosial media. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu tindakan pada pembelian aset *cryptocurrency* pada aplikasi Pintu tersebut, dan mengetahui unsur-unsur yang dilarang oleh Islam pada kegiatan tersebut.

### **E. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi istilah ini, Memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum Islam satu paket dengan hukum agama yang artinya keduanya tidak dapat dipisahkan, Hukum Islam merupakan hukum samawi, yang berarti hukum agama yang dapat menerima wahyu langsung, yaitu sebuah kitab suci yang bernama Al-Qur'an, hukum Islam dapat mengatur banyak masalah, mulai dari masalah hubungan pribadi, Negara, masyarakat, bahkan hubungan sosial lainnya.<sup>10</sup>
2. Aplikasi Pintu : Pintu merupakan suatu perusahaan teknologi *blockchain* asli Indonesia yang menyediakan transaksi aset *crypto* yang diluncurkan pada tahun 2020. Pintu adalah aplikasi jual beli aset *cryptocurrency* yang menggunakan basis *Mobile* pertama di Indonesia dan telah terdaftar secara resmi di Kominfo dengan No. 02093/DJAI.PSE/12/2019 serta diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan No. 003/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020.<sup>11</sup>

### **F. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>10</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 1.

<sup>11</sup> <https://www.asani.co.id/blog/aplikasi-pintu-menggunakan-jasa-asani>, diakses 2 November 2021, 20.08

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat judul berbeda dengan menggunakan teori pembahasan yang hampir sama penelitian yang di lakukan oleh peneliti saat ini. Yakni penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Aplikasi Pintu”.

Pertama, Ail Tunki Eromiko judul skripsi “Jual Beli *Cryptocurrency* Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung” Dalam pelaksanaannya dengan berdasarkan kepada hasil dari penelitian serta menggunakan tehnik beberapa analisa yang berjudul mengenai jual beli *cryptocurrency* yang ada di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa dalam sebuah transaksi dalam jual beli bahwa *cryptocurrency* yang telah dilakukan oleh beberapa pemain *cryptocurrency* di salah satu Kecamatan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Prinsip Etika Bisnis Islam, karena hal tersebut dalam kegiatan jual beli *cryptocurrency* setelah dilakukan hal tersebut tidak melanggar pada hal prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam dan tetap menggunakan prinsip kejujuran dan adanya unsur saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Kedua, Nur Syamsi Anwar, Judul Skripsi “Analisis Transaksi Digital Sebagai *cryptocurrency* Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Dinar Dirham Di Makasar”. Didalamnya berisi mengenai *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk investasi emas yang berbentuk dinar dan dirham. Kedudukan *cryptocurrency*

---

<sup>12</sup> Ail Tunki Eromiko, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung*, (Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung), Skripsi Sarjana, (Lampung: IAIN Metro, 2019), 60.

diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Alvia Rahayu Puspita Judul Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital *Bitcoin*”. Isi dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai tahap dalam hal prosedur tehnik dalam investasi digital *cryptocurrency* pada nilai mata uang jika dilihat secara digital maka *Bitcoin* pada platform Indodax akan dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam metode dalam jual beli yaitu dengan menggunakan cara menjual ataupun dengan cara membeli *Bitcoin* yang dilakukan secara instan dan dapat menjual atau membeli sebuah *Bitcoin* secara limit. Yang dimana nantinya dalam jual beli *Bitcoin* yang dilakukan secara instan dan sering juga disebut dengan tehnik dalam jual beli yang dilakukan secara langsung melalui market dan dapat mengkalkulasi jumlah dari *Bitcoin* yang nantinya akan didapatkan pada saat pembelian dan nantinya dapat mengetahui keuntungan yang akan didapat pada saat melakukan penjual dalam *Bitcoin* tersebut secara langsung. Praktik dalam investasi yang digital *cryptocurrency* pada sebuah mata uang secara digital dalam *Bitcoin* jika dilihat menurut pandangan hukum Islam maka tidak sah dikarenakan terdapat salah satu unsur *gharar* atau adanya ketidak jelasan antara beberapaa pihak dari pembeli, penjual, dan barang yang nantinya akan diperjual belikan pada suatu bentuk nilai dari mata uang secara digital dalam *Bitcoin* virtual.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Sebagai cryptocurrency Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Dinar Dirham Di Makasar*, (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makasar), Skripsi Sarjana, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), 70.

<sup>14</sup> Alvia Rahayu Puspita, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, (Studi Kasus *Cryptocurrency*), Skripsi Sarjana, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 75.



Sehingga jika dilihat dari pemaparan penjelasan yang dilakukan secara singkat mengenai penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Jual Beli *cryptocurrency* Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung” lebih membahas mengenai pandangan etika bisnis dalam kegiatan Jual Beli *cryptocurrency* sedangkan dalam penelitian saat ini lebih membahas mengenai investasi dalam mata uang bitcoin. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu hingga saat ini yakni pembeliannya dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Pada penelitian skripsi pada penelitian skripsi yang kedua yang berjudul “Analisis Transaksi Digital Sebagai *Cryptocurrency* Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Dinar Dirham Di Makasar” dengan penelitian skripsi terdahulu adapun persamaan serta perbedaannya yakni pada penelitian kedua membahas mengenai penggunaan investasi yang dilakukan secara global dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan pada penelitian terdahulu lebih membahas mengenai pandangan etika bisnis dalam kegiatan Jual Beli *cryptocurrency*. Jika dilihat dari persamaanya kedua penelitian tersebut lebih di fokuskan pada *cryptocurrency*.

Selanjutnya pada penelitian skripsi ketiga yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital *Bitcoin*” dan penelitian skripsi terdahulu yakni pada skripsi terdahulu membahas mengenai pandangan etika bisnis dalam kegiatan Jual Beli *cryptocurrency*. Sedangkan pada penelitian saat ini membahas mengenai dalam hal prosedur tehnik dalam investasi digital *cryptocurrency* pada nilai mata uang dilihat secara digital.